



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 30 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan-daerah tentang pemungutan padjak andjing dalam daerah Swatantra tingkat II Musi-Banjuasin, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan pada tanggal 21 Pebruari 1959 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 7 Djanuari 1961 No.Des.9/2/18 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-daerah tentang pemungutan padjak andjing dalam daerah Swantara tingkat II Musi-Banjuasin”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 21 Pebruari 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang (2 ex) ,
5. Bupati Kepala Daerah Musi-Banjuasin (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O.